

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
KURIR DALAM TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA¹**

**Oleh : Kerygma Purnama²
Tommy M. R. Kumampung³
Diana R. Pangemanan⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan bagaimana penegakan hukum bagi kurir dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba secara tegas dan lugas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba dengan variasi ancaman beragam sesuai dengan jenis dan golongan narkoba baik golongan I hingga narkoba golongan III. Untuk narkoba golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara spesifik mengaturnya pada pasal 111, 112, 113, 114, 115 dan 116. Sedangkan untuk narkoba golongan II diatur pada pasal 117, 118, 119, 120, dan 121. Dan yang terakhir ancaman pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba golongan III diatur pada pasal 122, 123, 124, 125, 126. 2. Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan peran sebagai kurir tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba akan tetapi, dalam pasal 114, 119 dan 124 disebutkan peran tentang perantara yang notabene mendapat ancaman hukuman lebih berat daripada pengguna narkoba itu sendiri. Dengan demikian pada umumnya pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagai kurir dijerat oleh petugas dengan pasal-pasal tersebut sehingga pertanggungjawaban pidana bagi Kurir Perdagangan narkoba ilegal juga dianggap memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba baik golongan I, golongan II dan golongan III. Sehingga petugas juga menjerat pelaku dengan pasal berlapis

antara lain pasal 112, 117 dan pasal 122. Undang undang nomor 35 tahun 2009.

Kata kunci: narkoba; jurir;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana peredaran narkoba di Indonesia mengacu pada UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam implementasinya sudah banyak penegakan hukum dilakukan dengan mengacu pada undang-undang ini akan tetapi dapat kita lihat dengan jelas bahwa efek jera yang diinginkan dengan penerapan UU ini tidak terlihat cukup signifikan bahkan peredaran narkoba di Indonesia seperti semakin sistematis dan terorganisir. Lembaga permasyarakatan yang diharapkan sebagai ujung tombak dalam membina para pelaku penyalahgunaan narkoba agar mereka mendapatkan cara hidup baru dan lebih baik malah ikut terlibat bahkan menjadi salah satu epicentrum bagi proses perdagangan barang haram ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa UU Nomor 35 Tahun 2009 tidak mengatur peran dari pelaku penyalahgunaan narkoba secara eksplisit. Pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 hanya menekankan pada seseorang yang *“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba”* dapat dijerat dengan pidana. Dengan kata lain dapat dipastikan bahwa UU ini tidak membedakan peran seseorang ketika penyalahgunaan narkoba ini terjadi apakah dia sebagai pemakai, kurir atau bandar.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkoba
2. Bagaimana penegakan hukum bagi kurir dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normative.

PEMBAHASAN

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101563

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

A. Pengaturan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Dalam hal memahami pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkoba maka kita perlu melihat apa yang diatur dalam Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pada pasalnya yang Bab VX (lima belas) tentang ketentuan pidana, dijelaskan pada pasal 111 nomor (1) dikatakan bahwa *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 empat tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).* Memaknai bunyi pasal ini kita dapat melihat pada perbuatan melawan hukum yang direpresentasikan dengan kata-kata: **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai** atau **menyediakan** narkotika golongan I. Sehingga seseorang yang kedapatan aktifitasnya terwakili oleh kalimat tersebut dapat diberikan sanksi pidana penjara dan disertai pidana denda. Selanjutnya pada nomor (2), pasal 111 ini menyatakan *“Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”. Dengan demikian penekanan dari nomor (2) pasal 111 adalah **jumlah** yang ditanam, dipelihara, dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan maka ada hukuman tambahan yang lebih berat yang akan diberlakukan bagi pelaku.*

Pada pasal berikutnya yaitu pasal 112 nomor (1) ditulis bahwa *“Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan*

*pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”. Dari kutipan diatas kita dapat memaknai bahwa Undang-undang nomor 35 tahun 2009 bukan hanya mengatur narkotika dalam bentuk tanaman tetapi juga narkotika yang berbentuk **bukan tanaman**. Selanjutnya masih dalam pasal yang sama pada nomor (2) dikatakan bahwa *“Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”. Sama seperti pasal sebelumnya, pasal ini juga memberikan hukuman tambahan apabila narkotika yang didapati **beratnya lebih dari 5 (lima) gram**.**

Selanjutnya mari kita melihat Pasal 113 yang mengatur tentang narkotika ditulis bahwa *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Disini kita dapat melihat bahwa maksud melawan hukum yang tersurat dalam pasal ini meliputi kegiatan: **memproduksi, mengimpor, mengekspor**, atau **menyalurkan** narkotika golongan I. Dengan demikian maka seseorang yang kedapatan melakukan aktifitas yang dimaksud dapat diberikan sanksi pidana sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam pasal ini. Selanjutnya diberikan penekanan serupa seperti pada pasal sebelumnya yaitu **jumlah kepemilikan** dari narkoba yang di produksi, diimpor, diekspor atau disalurkan seperti yang tertuang pada nomor (2) pasal 113 yaitu *“Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam**

bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Mari kita melihat pasal selanjutnya yaitu pasal 114 dari Undang-undang ini yaitu nomor (1) yang menuliskan bahwa *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.* Dari pasal di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa maksud melawan hukum yang diatur pada pasal ini adalah: **kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, maka pelakunya dapat diberikan sanksi pidana. Lebih lanjut pada nomor (2) pasal yang sama kembali ditegaskan adanya hukuman tambahan yang lebih berat jika narkotika yang ditemukan **melebihi satu kilogram atau lima batang pohon** seperti pada yang tertulis berikut *“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.*

Selanjutnya diatur dalam pasal 115 tentang orang yang **membawa, mengirim, mengangkut** atau **mentransito narkotika golongan I** disebutkan telah mempunyai suatu tindakan yang melawan hukum seperti yang tertuang dalam nomor (1) berbunyi *“Setiap orang yang*

tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”. Dalam nomor (2) juga ditegaskan kembali bahwa dalam hal jumlah yang didapati **melebihi jumlah tertentu** maka hukuman tambahan yang lebih berat akan diberikan seperti yang dapat kita temui dalam kutipan berikut *“Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.*

Pasal selanjutnya yaitu pasal 116 mengatur tentang penggunaan narkotika bagi orang lain, sehingga pasal ini dapat kita artikan sebuah kegiatan melawan hukum yang **memberikan** atau menggunakan **bagi orang lain** seperti yang tertuang pada nomor (1) pasal 116 yaitu *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.* Sedangkan pasal 116 nomor (2) mengatur bahwa apabila pelanggaran yang dilakukan pada pasal 116 nomor (1) **mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen** maka hukuman lebih berat akan diberlakukan bagi pelaku seperti yang dikutip sebagai berikut *“Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana*

mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Selanjutnya mari kita melihat pasal 117, dalam pasal ini diatur tentang perbuatan melawan hukum yang meliputi **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II**. Dengan demikian seseorang yang kedapatan mempunyai kegiatan melawan hukum seperti yang dijabarkan di atas maka dapat diberikan sanksi pidana. Untuk lebih jelasnya mari kita melihat kutipan pasal 117 nomor (1) yang menuliskan *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".* Selanjutnya dalam pasal yang sama nomor (2), sekali lagi ditekankan tentang jumlah kepemilikan narkotika dapat memperberat jumlah hukuman seperti yang tertuang pada pasal 117 nomor (2) yaitu *"Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".*

Selanjutnya mari kita melihat pasal 118 nomor (1) yang menekankan bahwa jika seseorang kedapatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Dari penjabaran di atas kita dapat melihat bahwa yang diidentifikasi sebagai sebuah niatan melawan hukum terwakili oleh kata-kata **memproduksi, mengimpor, mengekspor** atau **menyalurkan** narkotika golongan II seperti pada apa yang dituliskan berikut *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor,*

mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)". Selanjutnya pada pasal 118 nomor (2) ditekankan jika jumlah narkotika yang didapati melebihi jumlah tertentu maka pelaku akan mendapat hukuman yang lebih berat. Sebagaimana yang diatur berikut *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)".*

Pada pasal 119 nomor (1) ditegaskan bahwa seseorang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II maka dapat dijerat dengan pidana. Dari penjabaran di atas dapat dimaknai bahwa pasal 119 mengidentifikasi sebuah kegiatan melawan hukum pada kata-kata yang disebutkan di atas sesuai dengan apa yang dituliskan berikut *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)".* Selanjutnya pada nomor (2) pasal 119 dikatakan bahwa *"Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah*

1/3 (sepertiga)". Sehingga kita dapat melihat adanya penambahan hukuman bagi yang kedapatan melakukan kegiatan perdagangan narkotika jika jumlahnya lebih dari **5 gram** dapat **dipidana mati**.

Selanjutnya mari kita melihat pasal 120 nomor (1) yang mengatakan bahwa *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)"*. Dari pasal ini kita dapat melihat bahwa yang dimaksud dengan niat melawan hukum dapat diwakili oleh kata-kata **membawa, mengirim, mengangkut,** atau **mentransito** narkotika golongan II. Dengan demikian jika seseorang kedapatan melakukan kegiatan diatas maka orang tersebut dapat dijerat dengan pidana. Lebih lanjut pasal 120 (2) mengatakan bahwa *"Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)"*. Sekali lagi ditekankan jika jumlah narkotika yang dibawa, dikirim, diangkut atau ditransito lebih dari 5 gram maka pelaku akan diberikan hukuman yang lebih berat.

Pada pasal 121 nomor (1) dijelaskan bahwa niatan melawan hukum yang diatur pada pasal ini meliputi **menggunakan dan memberikan** narkotika golongan II, dengan demikian seseorang yang kedapatan menggunakan narkotika golongan II dapat diberikan sanksi pidana seperti yang ada pada peraturan berikut *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)"*. Seperti sebelumnya

pada pasal 121 nomor (2) juga diatur jumlah yang narkotika yang disalahgunakan seperti pada pasal 121 nomor (1) ternyata menyebabkan orang lain **mati, cacat permanen** maka pelaku dapat dijerat dengan **pidana mati** sebagai hukuman maksimal seperti yang tertulis berikut. *"Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)"*.

Dalam pasal 122 diatur tentang penggunaan narkotika golongan III atau narkotika yang dapat dipertimbangkan sebagai suatu alat terapi dalam dunia medis dan juga sebagai bahan penelitian untuk ilmu pengetahuan. Nomor (1) pada pasal ini mengatur tentang seseorang yang kedapatan mempunyai niat melawan hukum yaitu **memiliki, menyimpan, menguasai,** atau **menyediakan** narkotika golongan III, maka orang tersebut dapat dijerat dengan pidana penjara dan atau pidana denda seperti yang tertulis berikut *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)"*. Selanjutnya pada nomor (2) dijelaskan bahwa jika narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan melebihi 5 gram, maka orang tersebut akan diberikan sanksi pidana lebih berat seperti yang tertulis berikut *"Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)"*.

Selanjutnya pada pasal 123 nomor (1) ditekankan bahwa niatan melawan hukum diwakili dengan kata-kata **memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan** narkotika golongan III sehingga seseorang yang kedapatan melakukan aktifitas diatas dapat diberikan sanksi pidana penjara dan atau pidana denda seperti yang tertulis pada aturan berikut *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”*. Untuk menguatkan pasal 123 maka pada ayat (2) diberikan penekanan bahwa seseorang yang kedapatan melakukan kegiatan pada ayat (1) dengan berat narkotika melebihi 5 gram juga akan diberikan tambahan hukuman pidana yang lebih berat sesuai apa yang diatur pada aturan berikut *“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”*.

Pasal 124 mengidentifikasi suatu tindakan melawan hukum dapat diwakili dengan kata-kata **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** narkotika golongan III, dengan demikian seseorang yang kedapatan melakukan kegiatan-kegiatan diatas dapat dijerat dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan berikut *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”*. Lebih lanjut pada nomor yang ke (2) ditekankan bahwa dalam hal seseorang melakukan pelanggaran pada nomor

(1) kemudian narkotikan yang merupakan barang bukti melebihi 5 gram maka pelaku diancam dengan hukuman yang lebih berat. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat rinciannya sebagai berikut *“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”*.

Selanjutnya pada pasal 125 nomor (1) mengindikasikan tindakan melawan hukum dengan mencantumkan kata-kata **membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan III**, dengan demikian seseorang yang kedapatan melakukan kegiatan diatas dapat dijerat dengan pidana penjara dan atau pidana denda sebagaimana yang diatur berikut *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”*. Demikian juga dengan nomor (2) pada pasal ini mengatur tentang jumlah narkotika yang didapati. Apabila narkotika tersebut melebihi 5 gram maka pelaku akan dijerat sanksi pidana yang lebih berat sebagaimana yang diatur berikut *“Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”*.

Selanjutnya diatur bahwa seseorang melakukan kegiatan melawan hukum yang direpresentasikan dengan kata-kata **menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan oleh orang lain**

maka orang tersebut akan dikenai sanksi pidana seperti yang tersurat dalam pasal 126 nomor (1) sebagai berikut *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”*. Senada dengan itu pada pasal 126 nomor (2) ditekankan jika pelanggaran yang dilakukan seseorang pada nomor (1) mengakibatkan orang lain **mati atau cacat permanen** maka sekali lagi hukuman lebih berat akan diberikan kepada pelaku sesuai dengan apa yang tertulis pada peraturan berikut *“Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”*.

Setiap penyalahgunaan narkotika yang digunakan bagi diri sendiri diatur dalam pasal 127 nomor (1) bagian *a*, *b* dan *c*. Sebagaimana diatur dalam pasal tersebut dikatakan seseorang yang kedapatan menggunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri akan dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Sedangkan seseorang yang kedapatan menggunakan narkotika golongan II bagi dirinya sendiri akan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun. Dan bagi seseorang yang kedapatan menggunakan narkoba golongan III bagi dirinya sendiri akan dipidana penjara paling lama satu tahun. Sedangkan pada pasal 129 diatur tentang beberapa hal yang cukup krusial yaitu ketentuan tentang **prekursor narkotika**. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa:

- a. Memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor narkotika.

- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.

Kesemuanya itu adalah tergolong dalam tindakan atau kegiatan melawan hukum yang dapat diberikan sanksi pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda lima miliar rupiah. Prekursor sendiri mengacu kepada suatu senyawa kimia yang digunakan dalam membuat narkotika, atau dengan kata lain dapat kita katakana sebagai bahan awal narkotika.

Selain secara perseorangan kegiatan penyalahgunaan narkotika juga dapat menjerat sebuah korporasi apakah itu dalam bentuk badan hukum atau usaha. Apabila sebuah korporasi kedapatan melakukan hal yang dikategorikan sebagai kegiatan melawan hukum dalam hal penyalahgunaan narkotika, maka selain sanksi pidana, sanksi administratif yaitu berupa pencabutan izin usaha hingga pencabutan status badan hukum akan diberikan kepada korporasi tersebut sebagai mana yang diatur dalam pasal 130. Selanjutnya diatur juga dalam pasal selanjutnya tentang sebuah kondisi jika seseorang mengetahui telah tindak pidana penyalahgunaan narkotika akan tetapi orang tersebut tidak melapor kepada pihak berwenang maka orang tersebut dapat diberikan sanksi pidana penjara maupun pidana denda. Tindak pidana narkotika juga memberikan hukuman yang lebih berat apabila terbukti kegiatan ilegal tersebut dilakukan secara terorganisir, yang dimaksud dengan terorganisir adalah telah terjadi permufakatan/kesepakatan jahat atau bahkan narkotika yang diperdagangkan diatur secara sistematis dan terdistribusi dengan kontrol oleh beberapa orang dengan pembagian tugas yang diatur.

Undang-undang ini juga memberikan perhatian kepada anak-anak dengan menjerat pelaku yang dengan sengaja menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberi kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu

muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maka pelaku dapat dijerat dengan pidana penjara maksimal dua puluh tahun dan denda maksimal dua puluh miliar rupiah.

Tidak hanya mengatur tentang penyalahgunaan narkotika secara langsung, undang-undang ini juga mengatur tentang hasil yang didapatkan dari penjualan narkotika baik yang masih dalam bentuk uang maupun yang telah dibelanjakan dalam bentuk asset bergerak hingga asset yang tidak bergerak. Dalam pasal 137 diatur bahwa seseorang yang kedapatan menemptakan, membayarkan, atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentrasfer uang, harta, dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak. Kesemua kegiatan diatas digolongkan sebagai kegiatan melawan hukum yang dapat dijerat dengan sanksi pidana. Tidak berhenti disitu, kegiatan melawan hukum juga dijabarkan dalam beberapa kegiatan berikut antara lain: menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah dan waris. Dengan kata lain kita dapat memaknai bahwa pemberi dan penerima dalam kegiatan melawan hukum yang telah dijabarkan diatas dapat dijerat oleh pasal ini untuk mendapatkan sanksi pidana.

B. Penegakan Hukum Bagi Kurir Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika kita tidak mendapati pengaturan yang secara eksplisit mengatur tentang kurir. Istilah kurir itu sendiri dapat mengacu pada seseorang yang bertugas mengantarkan sebuah paket. Sehingga dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa kurir dalam system perdagangan narkotika adalah seseorang yang dititipkan narkotika untuk diberikan kepada orang lain atau secara sederhana kita sebut sebagai perantara. Dengan demikian jika kita mengacu pada pengertian diatas bahwa kurir dalam system perdagangan narkotika adalah

seseorang perantara maka kita dapat memfokuskan pada beberapa pasal berikut. Yang pertama adalah pasal 114 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 nomor 1 yang berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Dan nomor (2) berbunyi:

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Sehingga demikian seorang kurir narkotika golongan I dapat dijerat dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 114. Untuk lebih jelas mari kita lihat contoh kasus berikut.⁵ Dalam contoh kasus diatas, sepasang muda-mudi dengan inisial SP dan VIS yang merupakan warga Banjarmasin dan Bekasi diberikan upah sebesar dua puluh juta rupiah untuk membawa narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi ke samarinda. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahwa sabu dan ekstasi merupakan narkotika golongan I. Adapun barang bukti yang ada saat penangkapan sebanyak satu kilogram sabu dan 484 pil ekstasi. Setelah dilakukan pendalaman ternyata kedua tersangka telah tiga kali melakukan praktik jasa kurir narkotika ini dengan rincian

⁵

<https://www.liputan6.com/regional/read/4371406/sepak-terjang-dua-sejoli-jadi-kurir-narkoba-lintas-provinsi>

sbb: pada Juli 2020 mereka membawa 1 kilogram sabu dan 500 butir pil ekstasi, selanjutnya pada 13 september 2020 mereka membawa 1,5 kilogram sabu dan 700 butir pil ekstasi. Adapun modus yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan panggilan terakhir bagi para penumpang pesawat sehingga petugas bisa terkelabui dengan alasan pelaku dalam keadaan terburu-buru. Mengingat banyaknya barang bukti yang didapat, maka petugas menjerat kedua tersangka dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 114 ayat 2 juncto Pasal 112 ayat 2 sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya.

Pasal yang kedua adalah pasal 119 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 yang mengatur tentang narkotika pada ayat (1) dengan bunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Dan pada ayat (2) dikatakan bahwa:

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Dari kedua ayat pada pasal diatas dapat dilihat keseriusan pemerintah dalam memberantas perdagangan narkotika secara ilegal. Pada ayat pertama dikatakan bahwa perantara atau kurir perdagangan narkotika dapat dijerat dengan pidana penjara paling cepat empat tahun dan paling lama dua belas tahun. Sedangkan pelaku dengan barang bukti lebih dari lima gram maka pidana penjara

seumur hidup dapat diberikan bahkan bisa diberikan pidana mati. Untuk memahami lebih dalam tentang penegakan hukum bagi pasal ini mari kita lihat contoh kasus dibawah ini.⁶

Dari contoh kasus diatas, polisi menangkap lima orang kurir narkotika dari jaringan luar negeri. Kelima tersangka tersebut adalah Rudi (42), Syafrudin (35), Bayu (26) Risaldi (25) dan Bastian (38) dan dua orang masih buron. Kelima tersangka ini bermaksud membawa narkotika dari Malaysia masuk ke Indonesia akan tetapi mampu digagalkan oleh pihak kepolisian. Dari tangan tersangka disita beberapa jenis narkotika baik narkotika golongan I maupun narkotika golongan II. Narkotika golongan I yang disita antara lain 30 bungkus sabu dengan berat masing-masing satu kilogram, 40 bungkus sabu, 9 bungkus pil ekstasi dengan total 40.000 butir, satu bungkus ketamine. Sedangkan untuk narkotika golongan II adalah 4 botol cairan hitam yang diduga adalah *codeine*.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika secara tegas dan lugas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dengan variasi ancaman beragam sesuai dengan jenis dan golongan narkotika baik golongan I hingga narkotika golongan III. Untuk narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara spesifik mengaturnya pada pasal 111, 112, 113, 114, 115 dan 116. Sedangkan untuk narkotika golongan II diatur pada pasal 117, 118, 119, 120, dan 121. Dan yang terakhir ancaman pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika golongan III diatur pada pasal 122, 123, 124, 125, 126
2. Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan peran sebagai kurir tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan tetapi, dalam pasal 114, 119 dan 124 disebutkan peran tentang perantara yang notabene mendapat ancaman hukuman lebih berat

6

<https://kabar24.bisnis.com/read/20191028/16/1164051/bareskrim-tangkap-lima-kurir-narkotika-jaringan-malaysia-indonesia>

daripada pengguna narkoba itu sendiri. Dengan demikian pada umumnya pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagai kurir dijerat oleh petugas dengan pasal-pasal tersebut sehingga pertanggungjawaban pidana bagi Kurir Perdagangan narkoba ilegal juga dianggap memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba baik golongan I, golongan II dan golongan III. Sehingga petugas juga menjerat pelaku dengan pasal berlapis antara lain pasal 112, 117 dan pasal 122. Undang undang nomor 35 tahun 2009.

B. Saran

Setelah mengambil beberapa kesimpulan dari proses penelitian ini maka penulis dapat memberikan saran terkait pasal 112, 117 dan pasal 122. Secara umum pasal ini sangat baik dan efektif menjerat para pelaku penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi harus diakui pasal ini tidak mengatur tentang peran dari pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Oleh para pakar hukum pasal seperti ini sering dikatakan sebagai "*pasal karet*" sehingga dalam pemanfaatan pasal ini dapat menjerat semua aktor yang berperan dalam sebuah tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Lebih lanjut menurut penulis akan menjadi sangat baik jika pasal ini mengatur secara eksplisit tentang peran pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba mengingat peran dari para pelaku bervariasi dan beragam sehingga seharusnya ancaman hukuman bagi para pelaku juga mempunyai variasi sesuai dengan peran dan tanggungjawab masing-masing.

Untuk sebuah pekerjaan dimasa yang akan datang, penulis ingin menyarankan sebuah penelitian yang lebih mendalam tentang peran kurir dalam memperdagangkan narkoba secara online. Peran seperti ini telah mulai marak dan sedang terjadi mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu deras tanpa diimbangi dengan kesadaran hukum yang baik oleh sebagian masyarakat Indonesia. Derasnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menghasilkan aplikasi-aplikasi perdagangan online atau yang disebut e-Commerce yang kemudian didukung oleh aplikasi-aplikasi kurir online seperti Go-jek dan

Grab sehingga sudah sepatutnya modus ini harus diantisipasi dengan baik oleh pihak penegak hukum. Demikian saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai sebuah *future work* untuk penelitian dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Moeljatno. 2009. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lamintang, PAF. 1997. Hukum Pidana Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Effendy, Rusli. 1986. Asas-asas Hukum Pidana. Makassar : LEPPEN-UMI.
- Huda, Chairul. 2008. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Marlang, Abdullah, dkk. 2009. Pengantar Hukum Indonesia. Makassar : AS Center.
- Abidin, Zainal. 2005. Hukum Pidana, Jakarta: Prapanca
- Hamzah, Andi. 2006. Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Revisi, Sinar Grafika. Jakarta
- Karsono, Adi. 2010. Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras. Bandung: Mandar Maju.
- Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Tahun 2008

Tautan Link Website

- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana> diakses 15 November 2020 18.00
- <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-narkoba.html> diakses 20 November 2020 19.00
- <https://www.kompasiana.com/alzi/550b2f53813311611cb1e1ce/sejarah-ganja> diakses 22 November 2020 18.00
- <https://www.liputan6.com/regional/read/4371406/sepak-terjang-dua-sejoli-jadi-kurir-narkoba-lintas-provinsi> diakses 1 Desember 2020 19.00
- <https://kabar24.bisnis.com/read/20191028/16/1164051/bareskrim-tangkap-lima-kurir-narkoba-jaringan-malaysia-indonesia> diakses 3 Desember 2020 18.00
- <https://www.beritasatu.com/nasional/673201/bnn-jabar-amankan-13-orang->

[penyalahgunaan-narkotika-jenis-suboxone](#)

diakses 5 Desember 2020 18.00

<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/25>

[/06590311/kompol-iz-jadi-kurir-narkoba-](#)

[di-riau-mabes-polri-ancamannya-](#)

[hukuman-mati](#) diakses 8 Desember 2020

20.00